



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah menguasai kepada Sigit Widodo, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER" beralamat di Desa Sumpat No. 150 ,RT.005, RW.002; Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1380/kuasa/5/2023/PA.Sda. sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 12 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 45/06/III/2006;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan Royal Residence, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, tanggal lahir 02 Juli 2007 (umur 15 tahun 10 bulan);
2. Anak II, tanggal lahir 11 Juni 2011 (u11 tahun 11 bulan);
3. Anak III, tanggal lahir 10 Oktober 2015 (umur 7 tahun 7 bulan)

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo), sebagai "calon istri kedua Pemohon";

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai (Wiraswasta) dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

a. Rumah tinggal di alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

b. Rumah tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

c. Mobil pribadi dengan merk chevrolet captiva;

d. Mobil pribadi dengan merk honda jazz;

11. Bahwa apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua Pemohon) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap sidang kemudian kedua belah pihak didamaikanoleh Majelis Hakim , namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023 bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dipoligami/dimadu, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang terdiri dari 10 pasal;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Calon Istri Kedua Pemohon) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo tanggal 22-03-2013, bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo tanggal 02-03-2013, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Calon Istri Kedua Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo tanggal 30-05-2022, bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3) ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/06/III/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8-3-2006, bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.4) ;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk dimadu , yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Jumrotin pada tanggal 10 Mei 2023, bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.5) ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk menjadi istri kedua, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Calon Istri Kedua Pemohon , bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.6) ,

7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 10 Mei 2023, bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.7) ,

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/21/438.7.4.7/2023, atas nama Pemohon. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggul pada tanggal 16 Januari 2023, bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.8) ,

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4814/AC/2015/PA, Sby. , atas nama Calon Istri Kedua Pemohon , yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya 21 Desember 2015 , bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.9) ,

10. Fotokopi identitas Pemilik dan identitas kendaraan Honda Jazz, warna silver Nopol W 1480 GF Tahun 2010 , bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.10);

11. Fotokopi identitas Pemilik dan identitas kendaraan Chefrolet warna coklat tua Tahun pembuatan 2014 , bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.11);

12. Fotokopi Sertipikat hak milik No. 2864 nama pemegang hak adalah [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo , bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.12);

B. Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo ,di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bhwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
 1. Anak I,;
 2. Anak II;
 3. Anak III,;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang karena Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan , jika Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa antara Pemohon , Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk menikah ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha logistik (eksport impor) dengan penghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri Pemohon dan anak-anak mereka,

Saksi 2., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik keponakan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
 1. Anak I,;
 2. Anak II;
 3. Anak III,;
- Bahwa mengetahui Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan, jika Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Pemohon bekerja berwirausaha bidang logistik (eksport impor) dengan penghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri Pemohon dan anak-anak mereka,

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 23 Juni 2023, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1615/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 23 Juni 2023 dan telah diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tinggal di alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi disita oleh Bank;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ternyata berdasarkan bukti P. 12 berupa setipikat hak milik Nomor 2864 adalah milik XXXXXXXX
3. satu unit mobil Honda Jazz, warna silver Nopol W 1480 GF Tahun 2010 berada di di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
4. satu unit Mobil merk chevrolet captive, warna bronw Nopol W.1320 VU tahun 2014 berada di di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR , Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Trmohon tetapi tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pemohon dan Termohon telah diperintah oleh Majelis Hakim agar menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juni 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian dihadapan mediator yang terdiri dari 10 pasal sebagai berikut ;

- Pasal 1 tentang keberadaan 3 orang anak Pemohon dan Termohon ;
- Pasal 2 tentang pengakuan memiliki harta gono gini berupa rumah ;
- Pasal 3 tentang harta gono gini berupa berupa 2 unit mobil ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 tentang pernyataan Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ;
- Pasal 5 tentang pernyataan Pemohon akan memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pasal 6 tentang pernyataan Pemohon akan memberi nafkah kepada istri kedua setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) ;
- Pasal 7 tentang Pemohon berlaku adil ;
- Pasal 8 tentang kesepakatan ini agar dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan ;

Menimbang , oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon , maka Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum,

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Calon Istri Kedua Pemohon) *calon istri kedua Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12., serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta bukti-bukti yang telah diajukan , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Nomor: 45/06/III/2006 tanggal 08 Maret 2006.
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (Calon Istri Kedua Pemohon), disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.00.000.000.00 (seratus juta rupiah) .
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa ;

1. satu unit mobil Honda Jazz, warna silver Nopol W 1480 GF Tahun 2010 berada di di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
- 2 satu unit Mobil merk chevrolet captive, warna bronw Nopol W.1320 VU tahun 2014 berada di di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon memohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (Calon Istri Kedua Pemohon) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Pemohon dan Termohon dihadapan mediator, Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)maka menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut* *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama ;sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita .angka 10;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat , diperoleh fakta yang berbeda harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon pada posita 10 .permohonan Pemohon sebagai berikut ;

1. Harta bersama yang didalilkan pada posita angka 10 permohonan Pemohon adalah berupa ;.

1.1. Rumah tinggal di alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

1.2. Rumah tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;

1.3. Mobil pribadi dengan merk chevrolet captiva;

1.4. Mobil pribadi dengan merk honda jazz; ;

2. Harta bersama yang diperoleh dari fakta pemeriksaan setempat berupa ;

2.1. satu unit mobil Honda Jazz, warna silver Nopol W 1480 GF Tahun 2010 berada di di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

2.2. satu unit Mobil merk chevrolet captive, warna bronw Nopol W.1320 VU tahun 2014 berada di di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut terjadi karena fakta pada pemeriksaan setempat menunjukkan rumah yang berada di alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo telah disita oleh kreditur , sebagaimana foto hasil pemeriksaan setempat yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 23 Juni 2023 , selanjutnya Rumah tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sesuai setipikat hak milik 2864 sesuai bukti P.12 adalah milik XXXXXXXX , oleh karena itu kedua rumah tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon ; ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 23 Juni 2023 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama pada *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*; sesuai fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI KEDUA PEMOHON);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. satu unit mobil Honda Jazz, warna silver Nopol W 1480 GF Tahun 2010 berada di di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - 3.2. satu unit Mobil merk chevrolet captive, warna bronw Nopol W.1320 VU tahun 2014 berada di di XXXXXXXX Kabupaten SidoarjoAdalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
4. Membebankan kepada Pemohn untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluarhadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	770.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	2.310.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.250.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2023/PA.Sda